



PUTUSAN

Nomor 94/PDT/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **SUNTINGMAS**, tempat tanggal lahir di Banjar Agung, 9 April 1945, beralamat di RT 003 RW 004 Kampung Purwa Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I/ semula Penggugat I**;
2. **MAT NUAR**, tempat tanggal lahir di Banjar Agung, 7 Mei 1965, beralamat di RT 003 RW 004 Kampung Purwa Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III/ semula Penggugat II**;
3. **IHSAN SP**, tempat tanggal lahir di Banjar Agung, 15 Januari 1968, beralamat di RT 003 RW 004 Kampung Purwa Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III/ semula Penggugat III**;
4. **TOFERI**, tempat tanggal lahir di Banjar Agung, 21 Mei 1970, beralamat di RT 003 RW 004 Kampung Purwa Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV/ semula Penggugat IV**;
5. **SUDIRMAN SAPUTRA**, tempat tanggal lahir di Banjar Agung, 6 Juni 1972, beralamat di RT 003 RW 004 Kampung Purwa Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI/ semula Penggugat V**;
6. **SULAITI**, tempat tanggal lahir di Banjar Agung, 20 Mei 1978, beralamat di RT 003 RW 004 Kampung Purwa Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII/ semula Penggugat VI**;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **DJAUHARI**, tempat tanggal lahir di Tulang Bawang, 24 Mei 1979, beralamat di Kampung Baru Blok B No 506 Rusunawa RT 014 RW 008 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII/ semula Penggugat VII**;

8. **BUSARI**, tempat tanggal lahir di Banjar Agung, 27 Juli 1981, beralamat di RT 003 RW 004 Kampung Purwa Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII/ semula Penggugat VIII**;

Di tingkat banding Para Pembanding I–VIII/ Para Penggugat I–VIII, memberikan kuasanya kepada I Made Suarta, S.H., M.H. dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum IMS & Rekan yang beralamat di Jalan Ethanol Warga Indah Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 15 Agustus 2024 dibawah register nomor 170/SK/2024 PN. Mgl;

Lawan:

1. **DIYONO**, alamat di RW 007 Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I/ semula Tergugat I**;

2. **MARGONO**, alamat di RW 001 Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II/ semula Tergugat II**;

3. **NGAT SUWANTORO**, alamat di RW 007 Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III/ semula Tergugat III**;

4. **SUMIATI**, alamat di RW 007 Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV/ semula Tergugat IV**;

5. **MUJIRAN**, alamat di RW 006 Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI/ semula Tergugat V**;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT TJK



6. **SUKRI**, alamat di RW 006 Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII/ semula Tergugat VI**;
7. **SAHRI**, alamat di RW 006 Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII/ semula Tergugat VII**;
8. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Cq PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG Cq PEMERINTAH KAMPUNG MORIS JAYA Cq KEPALA KAMPUNG MORIS JAYA**, berkedudukan di Kantor Kepala Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I/ semula Turut Tergugat I**;
9. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG Cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TULANG BAWANG**, yang berkedudukan di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II/ semula Turut Tergugat II**;

Di tingkat banding Para Terbanding I-VII/ semula Para Tergugat I-VII dan Turut Terbanding I/ semula Turut Tergugat I, memberikan kuasa kepada Muhammad Fathurrohman, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Muhammad Fathurrohman & Partners yang beralamat di Jl. Etanol, Desa Tunggal Warga RT.007 RW 004, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.001/SKK-Ban./MF-P/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 27 Agustus 2024
dibawah register nomor 180/SK/2024 PN. Mgl;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Mgl tanggal 6 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.279.500.00 (enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Mgl diucapkan pada tanggal 6 Agustus 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 6 Agustus 2024, selanjutnya Penasihat Hukum Para Pembanding/ semula Para Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.066/SKK/Pdt./IMS&R/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Menggala Kelas II sesuai Nomor : 170/SK/2024/PN.Mgl tanggal 13 Agustus 2024, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Mgl tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala. Permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 21 Agustus 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 21 Agustus 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding/ semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 23 Agustus 2024, dan begitu pula kepada Para Turut Terbanding/ semula Para Turut Tergugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasihat Hukum Para Terbanding/ semula Para Tergugat dan Turut Terbanding I/ semula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik dan telah pula disampaikan kepada Para Pembanding/ semula Para Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 23 Agustus 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/ semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding/ semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mengadili:

PRIMAIR

- Menerima Permohonan Banding dari para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 51/Pdt.G/2024/PN Mgl yang telah di putus pada tanggal 6 Agustus 2024;

Mengadili sendiri:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum Surat Keterangan Tanah (SKT) tertanggal 5 Nopember 1983 yang dikeluarkan Kepala Desa Banjar Agung, ditanda tangani Camat Menggala tertanggal 10 -01- 1985 diterima Kepala Desa Moris Jaya tertanggal 16-06-1989 dengan batas-batas tanah sebagai berikut ;
 - Utara semula Berbatasan dengan ladang tran sekarang berbatasan dengan jalan peladangan;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT TJK



- Timur semula Berbatasan dengan Tanah Tran unit III sekarang berbatasan dengan jalan peladangan;
 - Selatan semula Berbatasan dengan tanah tran unit III sekarang berbatasan dengan jalan peladangan;
 - Barat semula Berbatasan dengan Tanah ladang unit II sekarang berbatasan dengan jalan peladangan;
3. Menyatakan sah demi hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. SAMPURNA disebut juga SEMPURNA berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan nomor:470/191/SKK/PJ-BM/V/2023 Tertanggal 22 Mei 2023 yang disaksikan dan dibenarkan Kepala Kampung Purwajaya IYAN SOFYAN, dan nomor : 200/099/VIII.3/TB/V2023 dikuatkan Camat Banjar Margo AHMAD IDRIS,S.E. M.M. NIP. 1969 0831 1991 031 007;
4. Menyatakan sah dan berharga penyitaan terlebih dahulu (*Conservatoir Beslaag*) terhadap sebidang tanah objek sengketa seluas kurang lebih $\pm 42.000 \text{ M}^2$ (Empat Puluh Dua Ribu Meter Persegi) tersebut diatas;
5. Menyatakan sah demi hukum atas bidang-bidang tanah peladangan seluas luas kurang lebih $\pm 42.000 \text{ M}^2$ (empat puluh dua ribu meter persegi) terletak di seputaran Pemakaman Umum Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, saat ini dikuasai oleh para Tergugat dengan rincian sebagai berikut :
- 4.1. Tergugat I seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ (lima ribu meter persegi) dengan batas-batas :
- Utara Berbatasan dengan Margono dan Sahri;
 - Timur Berbatasan dengan Sahri;
 - Selatan Berbatasan dengan Jalan;
 - Barat Berbatasan dengan Jalan;
- 4.2. Tergugat II seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$ (dua ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas :
- Utara Berbatasan dengan Ngatwantoro;
 - Timur Berbatasan dengan Sahri;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan Berbatasan dengan Jiono;
 - Barat Berbatasan dengan jalan;
- 4.3. Tergugat III seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$ (dua ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas :
- Utara Berbatasan dengan Sumiati;
 - Timur Berbatasan dengan Sukemi;
 - Selatan Berbatasan dengan Ngatwantoro;
 - Barat Berbatasan dengan jalan ;
- 4.4. Tergugat IV seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$ (dua ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas :
- Utara Berbatasan dengan Mujiran;
 - Timur Berbatasan dengan Sukemi;
 - Selatan Berbatasan dengan Ngatwantoro;
 - Barat Berbatasan dengan Jalan;
- 4.5. Tergugat V seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ (lima ribu meter persegi) dengan batas-batas :
- Utara Berbatasan dengan Jalan;
 - Timur Berbatasan dengan Kustanti;
 - Selatan Berbatasan dengan Sumiati;
 - Barat Berbatasan dengan jalan;
- 4.6. Tergugat VI seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$ (dua ribu meter persegi) dengan batas-batas :
- Utara Berbatasan dengan jalan;
 - Timur Berbatasan dengan makam;
 - Selatan Berbatasan dengan Sukemi;
 - Barat Berbatasan dengan Kustanti;
- 4.7. Tergugat VII seluas $\pm 22.500 \text{ M}^2$ (dua puluh dua ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas :
- Utara Berbatasan dengan Sukemi;
 - Timur Berbatasan dengan Makam;
 - Selatan Berbatasan dengan Jalan;
 - Barat Berbatasan dengan Diono, Margono dan Ngatwantoro;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik para Penggugat;

5. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas kurang lebih $\pm 42.000 \text{ M}^2$ (Empat Puluh Dua Ribu Meter Persegi) dalam keadaan baik kepada para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

5.1. Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas kurang lebih $\pm 5.000 \text{ M}^2$ (Lima Ribu Meter Persegi) kepada para Penggugat dalam keadaan baik;

5.2. Tergugat II untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas kurang lebih $\pm 2.500 \text{ M}^2$ (Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi) dalam keadaan baik;

5.3. Tergugat III untuk mengosongkan tanah objek sengketa seluas kurang lebih $\pm 2.500 \text{ M}^2$ (Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi) kepada para Penggugat dalam keadaan baik;

5.4. Tergugat IV untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas kurang lebih $\pm 2.500 \text{ M}^2$ (Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi) kepada para Penggugat dalam keadaan baik;

5.5. Tergugat V untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas kurang lebih $\pm 5.000 \text{ M}^2$ (Lima Ribu Meter Persegi) kepada para Penggugat dalam keadaan baik;

5.6. Tergugat VI untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas kurang lebih $\pm 2.000 \text{ M}^2$ (Dua Ribu Meter Persegi) kepada para Penggugat dalam keadaan baik;

5.7. Tergugat VII untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas kurang lebih $\pm 22.500 \text{ M}^2$ (Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi) kepada para Penggugat dalam keadaan baik;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sejumlah Rp 693.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Juta Rupiah) sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) dengan rincian sebagai berikut :

- 6.1. Tergugat I sejumlah Rp 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 6.2. Tergugat II sejumlah Rp 41.250.000,- (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.3. Tergugat III sejumlah Rp 41.250.000,- (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.4. Tergugat sejumlah Rp 41.250.000,- (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.5. Tergugat V sejumlah Rp 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 6.6. Tergugat VI sejumlah Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 6.7. Tergugat VII sejumlah Rp 371.250.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) dengan rincian sebagai berikut :
 - 7.1. Tergugat I sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 7.2. Tergugat II sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 7.3. Tergugat III sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 7.4. Tergugat IV sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 7.5. Tergugat V sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 7.6. Tergugat VI sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 7.7. Tergugat VII sejumlah Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Memerintahkan para Turut Tergugat untuk terikat dan mematuhi putusan pada perkara ini;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
11. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim dalam Perkara Ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bonno*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding/ semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menyampaikan lebih jauh mengenai Kontra Memori Bandingnya, dalam hal ini Para Terbanding menyatakan konsisten dan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang dinyatakan dalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulan Para Terbanding yang pada intinya menyatakan bahwa Para Terbanding menumpang, menggarap atau mengelola tanah objek sengketa sampai saat ini karena memang diperbolehkan untuk menumpang dan menggarap tanah objek sengketa yang merupakan tanah makam, oleh karenanya secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang dibuat dan diajukan Para Pemanding;
2. Bahwa Para Terbanding dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Para Pemanding pada memori banding angka 1, mengenai Para Tergugat dan Tergugat I tidak pernah menyampaikan bukti formil, hal tersebut telah diakomodir dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada salinan putusannya, khususnya pada hal. 28 sampai dengan hal. 32, sehingga tidak perlu lagi diuraikan dalam kontra memori banding ini;

3. Bahwa Para Terbanding dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Para Pemanding pada memori banding angka 2 dan 3, hal tersebut telah diakomodir dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada salinan putusannya, khususnya pada hal. 28 sampai dengan hal. 33, yang pada pokok nya Para Pemanding (dahulu Para Penggugat) tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai adanya hak kepemilikan Para Pemanding (dahulu Para Penggugat) pada objek sengketa karena alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemanding (dahulu Para Penggugat) baik surat maupun keterangan saksi dan bukti lainnya kurang cukup membuktikan adanya hak kepemilikan Para Pemanding (dahulu Para Penggugat) atas objek sengketa sedangkan Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) melalui kuasanya mampu membuktikan dalil bantahannya atas objek sengketa;

KESIMPULAN:

Terbanding tidak sependapat dan menolak serta keberatan terhadap Memori Banding Pemanding karena alasan-alasan Memori Banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu memori Banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Para Terbanding meminta agar Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pemanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 051/Pdt.G/2023/PN. Mgl., tertanggal 06 Agustus 2024;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding.

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau: Dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan, menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 51/Pdt.G/2023/PN. Mgl tanggal 06 Agustus 2024 dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan, bahwa ternyata tidak ada alat bukti yang cukup yang dapat membuktikan bagaimana riwayat penguasaan dan kepemilikan SAMPURNA/ SEMPURNA atau proses peralihan dan penguasaan Para Penggugat terhadap tanah objek sengketa, serta tidak ada juga yang membuktikan adanya peristiwa hukum hibah tanah untuk makam Kampung Moris Jaya, penjualan tanah dan peruntukan tanah untuk pembuatan jalan keliling ladang yang menjadikan sisa tanah objek sengketa dahulu 10 Hektar (Vide PP-1) sekarang menjadi 42.000 M² sebagaimana yang didalilkan dalam posita dan dituntut oleh Para Penggugat dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti surat lainnya termasuk keterangan para saksi yang membuktikan adanya hak kepemilikan dari T VII ataupun Para Tergugat lainnya di atas tanah objek sengketa melainkan membuktikan mengenai adanya penguasaan Para Tergugat di atas tanah objek sengketa dalam bentuk menumpang menggarap diatas tanah objek sengketa sebagaimana dalam jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Para Penggugat kurang cukup untuk membuktikan bahwa Para Penggugat merupakan pemilik atas tanah objek sengketa sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat I dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa para Tergugat

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat I menguasai dan menggarap tanah objek sengketa dalam bentuk menumpang di atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa sejalan dengan sistem pembuktian positif yang berlaku dalam hukum perdata maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai adanya hak kepemilikan Para Penggugat pada objek sengketa karena alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi dan bukti lainnya kurang cukup membuktikan adanya hak kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa sedangkan Para Tergugat melalui kuasanya mampu membuktikan dalil bantahannya atas objek sengketa sehingga dalil Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak terbukti dan pokok permasalahan pada gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena inti gugatan Para Penggugat mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat maka dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak sehingga petitum yang lain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding/ semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/ semula Para Penggugat;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 51/Pdt.G/2023/PN. Mgl tanggal 06 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding/ semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, yang terdiri dari H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FX. SUPRIYADI, SH., M.Hum., dan MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh M. YUSUP, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Menggala pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

FX. SUPRIYADI, SH., M.Hum.

H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H.

MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

M. YUSUP, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. MeteraiRp 10.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. RedaksiRp 10.000,00
3. Biaya Proses...Rp130.000,00
4. Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT TJK